

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.159/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004
TENTANG
RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa degradasi sumber daya hutan cenderung terus meningkat dan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, baik aspek lingkungan/ekologi, ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya, yang upaya pemulihannya dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan sumber daya hutan selanjutnya perlu dilaksanakan secara hati-hati;
 - b. bahwa upaya pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi tersebut butir a, dilaksanakan dalam bentuk restorasi ekosistem di Kawasan Hutan Produksi dengan memberikan kesempatan kepada para peminat;
 - c. bahwa peraturan perundangan yang telah ada belum mengatur restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi dan belum memberikan kesempatan kepada para peminat;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

13. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (tanah, iklim dan topografi) pada kawasan hutan produksi, sehingga tercapai keseimbangan hayati;
2. Keseimbangan hayati adalah interaksi antara unsur biotik dan abiotik yang menghasilkan produktifitas biotik yang optimal serta berfungsinya unsur biotik menunjang kehidupan;

3. Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
4. Kawasan hutan produksi yang tidak produktif adalah wilayah tertentu/kawasan hutan yang penutupan vegetasinya sangat jarang/kosong berupa semak belukar, perladangan, alang-alang, dan tanah kosong;
5. Kawasan hutan produktif yang kurang produktif adalah wilayah kawasan hutan tertentu, yang penutupan vegetasi/potensi hutannya dengan jumlah pohon jenis niagawi setiap hektar sesuai kelas diameter pada suatu lokasi hutan tertentu, dibandingkan dengan rata-rata jumlah pohon pada tegakan hutan alam dinyatakan kurang;
6. Kawasan hutan produksi yang masih produktif adalah wilayah tertentu/kawasan hutan dengan penutupan vegetasi berupa hutan alam sekunder atau primer;
7. Ekosistem sumber daya alam hayati, yang selanjutnya disebut ekosistem, adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
8. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.

Pasal 2

Restorasi ekosistem pada kawasan hutan produksi dilakukan untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan, sehingga tercapai keseimbangan hayati melalui penanaman, pengayaan, permudaan alam dan atau pengamanan ekosistem.

Pasal 3

Dalam rangka restorasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah membuka peluang kepada Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 4

Kegiatan restorasi ekosistem dilakukan pada kawasan hutan produksi dalam satu kesatuan kawasan hutan yang meliputi :

- a. kawasan hutan produksi yang tidak produktif;
- b. kawasan hutan produksi yang kurang produktif;
- c. kawasan hutan produksi yang masih produktif.

Pasal 5

- (1) Restorasi ekosistem pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan perlindungan hutan dan penanaman dengan jenis tanaman hutan unggulan setempat dan atau permudaan alam;
- (2) Restorasi ekosistem pada kawasan hutan produksi yang kurang produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, dilakukan melalui kegiatan perlindungan hutan dan pengayaan jenis tanaman hutan dan atau permudaan alam;
- (3) Restorasi ekosistem pada kawasan hutan produksi yang masih produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dilakukan melalui kegiatan perlindungan hutan dan atau permudaan alam;
- (4) Kegiatan lebih lanjut mengenai penanaman dengan jenis tanaman hutan unggulan setempat, pengayaan jenis tanaman hutan dan perlindungan hutan diatur oleh Direktorat Jenderal yang disertai wewenang dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam;

(2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil lelang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemegang izin restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi, dalam melaksanakan kegiatan dilarang memanfaatkan pohon dan atau bagian dari pohon yang berada di dalam kawasan yang sedang direstorasi.

Pasal 8

Pemegang izin restorasi wajib memenuhi kewajiban finansial baik di bidang kehutanan, maupun di bidang non kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dalam rangka restorasi ekosistem tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 4 Juni 2004

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
7. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
8. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.
9. Bupati di seluruh Indonesia.
10. Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia.
11. Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang Kehutanan Kabupaten di seluruh Indonesia.